



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.245, 2021

KEMENKUMHAM. Kurator. Pengurus. Pedoman  
Imbalan Jasa. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian dan tolok ukur pemberian imbalan jasa bagi kurator dan pengurus guna mendukung perbaikan iklim berusaha yang mengedepankan prinsip perdamaian dan kelangsungan dunia usaha, perlu mengatur tentang pedoman imbalan jasa bagi kurator dan pengurus;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus, sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan dunia usaha, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 234 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
2. Pengurus adalah orang perseorangan yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang.
3. Imbalan Jasa adalah upah yang harus dibayarkan kepada Kurator atau Pengurus setelah kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir.
4. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
5. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
6. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
7. Hakim adalah hakim niaga pada pengadilan niaga dalam lingkup peradilan umum.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini berlaku untuk Kurator di luar Balai Harta Peninggalan dan Pengurus.

## BAB II

PENENTUAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR, KURATOR  
SEMENTARA, DAN PENGURUS

## Pasal 3

- (1) Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator ditentukan sebagai berikut:
  - a. dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, Imbalan Jasa dihitung dari persentase nilai utang yang harus dibayar oleh Debitor;
  - b. dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, Imbalan Jasa dihitung dari persentase nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang; atau
  - c. dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya Imbalan Jasa dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau pemohon dan Debitor yang besarnya ditetapkan oleh majelis Hakim.
- (2) Besarnya persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak lebih besar dari persentase Imbalan Jasa yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Besarnya Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan tarif jam kerja terpakai.
- (4) Tarif jam kerja terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per jam dengan ketentuan tidak melebihi nilai persentase tertentu dari nilai harta pailit.

Pasal 4

- (1) Penentuan besarnya Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, tingkat kerumitan kepailitan yang ditangani, kemampuan, dan tarif jam kerja dari Kurator yang bersangkutan.
- (2) Tingkat kerumitan kepailitan yang ditangani, kemampuan, dan tarif jam kerja Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
  - a. masa kerja sebagai Kurator;
  - b. besarnya atau banyaknya kasus kepailitan yang selesai ditangani;
  - c. nilai harta pailit yang pernah ditangani;
  - d. hal yang terkait dengan rekam jejak Kurator selama proses pengurusan dan pemberesan;
  - e. jumlah Kreditor;
  - f. tempat keberadaan harta pailit yang ditangani; dan
  - g. kewajaran waktu yang diatribusikan dalam melaksanakan pekerjaan.
- (3) Penentuan besarnya Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih besar dari persentase Imbalan Jasa yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator sementara ditentukan sebagai berikut:
  - a. dalam hal permohonan pernyataan pailit dikabulkan, besarnya Imbalan Jasa ditetapkan oleh majelis Hakim dengan mempertimbangkan hasil rapat Kreditor yang pertama kali; atau
  - b. dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak, besarnya Imbalan Jasa ditetapkan oleh majelis Hakim.

- (2) Besarnya Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan, dan tarif jam kerja dari Kurator sementara yang bersangkutan.
- (3) Tarif jam kerja dari Kurator sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tarif jam kerja terpakai yang dihitung paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per jam dan dibebankan kepada pemohon penunjukan Kurator sementara.

#### Pasal 6

- (1) Imbalan Jasa bagi Pengurus dibayar berdasarkan kesepakatan antara Debitor dengan Pengurus dan ditetapkan oleh majelis Hakim.
- (2) Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Debitor yang besarnya dihitung dari nilai utang yang harus dibayarkan.
- (3) Penetapan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan pendapat Kreditor.
- (4) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Imbalan Jasa bagi Pengurus ditetapkan oleh majelis Hakim dengan ketentuan:
  - a. paling banyak 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai utang yang harus dibayarkan dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dengan perdamaian; dan
  - b. paling banyak 5,5% (lima koma lima persen) dari nilai utang yang harus dibayarkan dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir tanpa perdamaian.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi penambahan atau penggantian Kurator dan/atau Pengurus, besarnya Imbalan Jasa ditentukan berdasarkan hasil rapat Kreditor dengan mempertimbangkan alasan penambahan atau penggantian Kurator dan/atau Pengurus.

- (2) Hasil rapat Kreditor mengenai besarnya Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Imbalan Jasa.
- (3) Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada biaya kepailitan.

#### Pasal 8

Dalam hal Kurator adalah Balai Harta Peninggalan, besarnya Imbalan Jasa ditentukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perhitungan Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang masih dalam proses pengurusan dan/atau pemberesan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 371); dan
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 513),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK  
 ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 18 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEDOMAN IMBALAN JASA BAGI  
 KURATOR DAN PENGURUS

PERHITUNGAN IMBALAN JASA BAGI KURATOR

- A. Imbalan Jasa bagi Kurator dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian dihitung sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No.	Nilai Utang yang harus dibayarkan	Imbalan Jasa
1.	sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	5% (lima persen)
2.	di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)	3% (tiga persen)
3.	di atas Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)	2% (dua persen)
4.	di atas Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)	Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
5.	di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)	Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)

Contoh:

1. Apabila nilai utang yang harus dibayar oleh Debitor sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), maka besaran Imbalan Jasa bagi Kurator ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Nilai Utang dan Persentase	Jumlah Imbalan Jasa
1.	5% (lima persen) dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

2. Apabila nilai utang yang harus dibayar oleh Debitor sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka besaran Imbalan Jasa bagi Kurator ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Nilai Utang dan Persentase	Jumlah Imbalan Jasa
1.	5% (lima persen) dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
2.	3% (tiga persen) dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
	Jumlah	Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah)

3. Apabila nilai utang yang harus dibayar oleh Debitor sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), maka besaran Imbalan Jasa bagi Kurator ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Nilai Utang dan Persentase	Jumlah Imbalan Jasa
1.	5% (lima persen) dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
2.	3% (tiga persen) dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)	Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)
3.	2% (dua persen) dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Jumlah	Rp9.500.000.000,00 (Sembilan miliar lima ratus juta rupiah)
--------	--

B. Imbalan Jasa bagi Kurator dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan dihitung sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No.	Nilai Hasil Pemberesan di luar Utang	Imbalan Jasa
1.	sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	7% (tujuh persen)
2.	di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)	5% (lima persen)
3.	di atas Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah)	3% (tiga persen)
4.	di atas Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)	Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)
5.	di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)	Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)

Contoh:

1. Apabila nilai hasil pemberesan di luar utang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), maka besaran Imbalan Jasa bagi Kurator ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase	Jumlah Imbalan Jasa
1.	7% (tujuh persen) dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)	Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah)

2. Apabila nilai hasil pemberesan di luar utang sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka besaran Imbalan Jasa bagi Kurator ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase	Jumlah Imbalan Jasa
1.	7% (tujuh persen) dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)
2	5% (lima persen) dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
	Jumlah	Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah)

3. Apabila nilai hasil pemberesan di luar utang sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), maka besaran Imbalan Jasa bagi Kurator ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Nilai Hasil Pemberesan dan Persentase	Jumlah Imbalan Jasa
1.	7% (tujuh persen) dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)
2.	5% (lima persen) dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)	Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

3.	3% (tiga persen) dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
	Jumlah	Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY